



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, *Email* : info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 140/UN43/KPT.TP.03.00/2020

Tentang

**PEMBERHENTIAN TIM AUDITOR PERIODE TAHUN 2016-2020
DAN PENGANGKATAN TIM AUDITOR SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PERIODE TAHUN 2020-2024**


REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pejabat di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa dengan adanya surat pengunduran diri sebagai tim auditor di lingkungan Satuan Pengawasan Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. bahwa sehubungan dengan hurup a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan Pemberhentian Tim Auditor Periode tahun 2016-2020 dan Pengangkatan Tim Auditor Satuan Pengawasan Internal Periode tahun 2020-2024 dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : Surat Ketua SPI Untirta Nomor: B/23/UN43.14/HK.02/2020 perihal Permohonan SK Revisi Perubahan Usulan Auditor SPI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERHENTIAN TIM AUDITOR PERIODE TAHUN 2016-2020 DAN PENGANGKATAN TIM AUDITOR SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PERIODE TAHUN 2020-2024.
- PERTAMA : Memberhentikan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Auditor Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode tahun 2016-2020, dengan ucapan terimakasih atas segala dedikasi yang telah diberikan;
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Auditor Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode tahun 2020-2024, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang mendapat Tugas Tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 21 Februari 2020
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002

Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan Untirta
2. Dekan di lingkungan Untirta
3. Direktur Pascasarjana Untirta
4. Ketua Lembaga di lingkungan Untirta
5. Kepala Biro di lingkungan Untirta
6. Kepala UPT di lingkungan Untirta
7. Kabag. Kepegawaian dan Tatalaksana, Keuangan, dan Bendahara Untirta

**PEMBERHENTIAN TIM AUDITOR SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PERIODE TAHUN 2016-2020**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Dr. Yayat Ruhiat, M.Si. NIP. 196408111999031001	Pembina Utama Muda / IVc	Ketua
2.	Dr. Rudi Zulfikar, SE. Akt, MM, M.Si. NIP. 197205022001121001	Pembina / IVa	Plt. Sekretaris
3.	Burhanuddin, SE., M.Si. NIP. 197504052008121001	Penata Tk.I/ III d	Auditor
4.	Nana Nofianti, SE. Ak., M.Si. NIP. 198111052006042002	Penata / III c	Auditor
5.	Baehaki, S.T., M.Eng. NIP. 198705082015041001	Penata Muda Tk. I / III b	Auditor
6.	Ali Imron, SE., MM. NIP. 197407292000031004	Penata Tk.I/ III d	Auditor
7.	Fara Fitriyani, SE., M.Si. NIP. 198409162008122001	Penata / III c	Auditor
8.	Edwin Perdana Adiwijaya, SE., MM. NIP. 196604142005011001	Penata Muda Tk. I / III b	Analisis Data Perguruan Tinggi / Auditor
9.	Taufik Julia, SE., MM. NIP. 198607292010121004	Gol. Penata Muda Tk. I / III b	Analisis Data Perguruan Tinggi / Auditor

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 21 Februari 2020
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

Lampiran 2 : Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Nomor : ~~10~~ /UN43/KPT.TP.03.00/2020
Tanggal : 21 Februari 2020

**PENGANGKATAN TIM AUDITOR
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA PERIODE TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Dr. Rudi Zulfikar, SE. Akt, MM, M.Si. NIP. 197205022001121001	Pembina / IVa	Ketua
2.	Dr. H. Agus Ismaya Hasanudin, SE., SH., M.Si. NIP. 197710232002121001	Pembina Utama Muda/ IVc	Sekretaris
3.	Ali Imron, SE., MM. NIP. 197407292000031004	Penata Tk.I/ III d	Auditor
4.	Nana Nofianti, SE. Ak., M.Si. NIP. 198111052006042002	Penata / IIIc	Auditor
5.	Fara Fitriyani, SE., M.Si. NIP. 198409162008122001	Penata / IIIc	Auditor
6.	Edwin Perdana Adiwijaya, SE., MM. NIP. 196604142005011001	Penata Muda Tk. I / III b	Analisis Data Perguruan Tinggi / Auditor
7.	Taufik Julia, SE., MM. NIP. 198607292010121004	Penata / IIIc	Analisis Data Perguruan Tinggi / Auditor
8.	Tri Wahyudi, S.Pd., M.Ak. NIP. 198505112019031011	Penata Muda Tk. I / III b	Auditor

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 21 Februari 2020
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002 2